

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATANVira Octaviani¹, Dian Efriyenti²¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb170810102 @upbatam.ac.id

ABSTRACT

Taxes provide vital services in a nation, particularly for the sustainability of the government system. Taxes are utilized as a source of money to fund agriculture, trade, industry, health care, education, and other services. The tax business is essential to meeting a country's development needs. The bigger the country's tax revenue, the greater its income. To boost people's prosperity and well-being, more compliance with tax responsibilities is required. Individuals in the KPP Pratama Batam Selatan, however, continue to be noncompliant with their tax duties. There are a variety of elements that influence tax compliance. The study's goal is to look at the influence of tax knowledge, punishments, and rates on tax compliance. Questionnaires are distributed to taxpayers as part of the data gathering process. The purposive sampling approach and the Slovin formula were employed to obtain the sample, which yielded 398 responses. The study found that tax knowledge and tax punishments have a considerable impact on tax compliance, whereas tax rates have an influence but are minor. Taxation knowledge, tax sanctions, and tax rates all have a substantial impact on tax liability.

Keywords: Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Rates.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam sebuah negara, terutama dalam memastikan keberlangsungan sistem pemerintahan. Mayoritas anggaran negara didanai oleh pajak, yang dialokasikan untuk sektor-sektor seperti pertanian, industri, kesehatan, perdagangan, dan pendidikan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan suatu negara bergantung pada industri pajak.

Pada tahun 2022, WPOP di KPP Pratama Batam Selatan tercatat sebanyak 400.034 orang. Di antara mereka, 75.350 orang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan 61.019 orang telah menyampaikan SPT, yang mewakili tingkat kepatuhan sebesar 80,98%. Jumlah SPT yang diserahkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan jumlah SPT

yang diwajibkan. Salah satu kesulitannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab pajak mereka, ditambah dengan persepsi bahwa pajak memberatkan. Akibatnya, wajib pajak sering kali tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, sehingga penerimaan pajak tidak optimal.

Wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti peraturan perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan denda pajak, persentase pajak, bantuan dalam mengatur catatan dan data pajak. Peraturan yang rumit berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya penerimaan negara yang berasal dari perpajakan. Selain itu, terdapat

kekurangan dalam memahami informasi perpajakan yang menganggap bahwa membayar pajak adalah hal yang merugikan. Ada kepercayaan umum bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan seseorang. Selain itu, terdapat kasus penggelapan dana pajak.

Studi yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2020:184) menunjukkan bahwa pengetahuan dan sanksi berdampak pada kepatuhan terhadap peraturan, yang menyoroti pentingnya pemahaman tentang pajak. Aturan atau tata tertib berfungsi sebagai pedoman bagi individu, yang menunjukkan tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang (Wicaksari & Wulandari, 2021:37). Konsep sanksi pajak melibatkan evaluasi dampak dari pembatasan-pembatasan tersebut terhadap perilaku wajib pajak dan menentukan langkah-langkah penegakan yang tepat bagi mereka yang melanggar undang-undang perpajakan (Zulma, 2020:290). Sanksi ditegakkan untuk mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan selama tahap implementasi

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah kerangka kerja psikologis yang mengeksplorasi bagaimana individu menentukan penyebab di balik suatu kejadian atau perilaku. Berdasarkan pengertian tersebut, teori atribusi juga dapat digunakan dalam konteks perpajakan, khususnya dalam hal mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Romadhon & Diamastuti, 2020:20).

2.2 *Theory of planned behavior*

Theory of planned behavior digunakan memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Individu yang terlibat dalam suatu tindakan harus memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperolehnya dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, individu yang bersangkutan

(Nasiroh & Afiqoh, 2022:154).

Menurut sebuah studi oleh (Wahyuni & Setiyawati, 2023:507), hukuman berdampak pada kepatuhan terhadap kebijakan di tempat kerja. Akibatnya, hukuman mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Tarif pajak mengacu pada persentase atau jumlah tertentu yang harus dibayarkan untuk menutupi biaya barang atau jasa yang dimiliki oleh wp. Ketika tarif pajak tidak proporsional atau tidak sesuai, wajib pajak mungkin merasa bahwa pajak yang dikenakan pada mereka tidak sesuai dengan pendapatan mereka, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan. Ada individu di beberapa negara yang terus menentang membayar pajak karena mereka percaya bahwa tarif pajak yang tinggi menghambat kepatuhan dan mendorong penghindaran pajak (Zulma, 2020:290).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan**".

akan memutuskan apakah akan melanjutkannya atau tidak. Hal ini berlaku juga untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan akan memiliki keyakinan yang kuat tentang pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan, karena berkontribusi terhadap kemajuan bangsa (*behavioral beliefs*). (Mandowally et al., 2020:47).

2.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya pada pasal 1 ayat 1 (Mardiasmo, 2016:3).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak terdiri dari

komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kontribusi rakyat kepada negara mengacu pada kewenangan negara untuk memungut pajak, ketika kontribusi tersebut diberikan dalam bentuk pembayaran uang dan bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang adalah pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tidak adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara, pembayaran pajak tidak menunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.
4. Hal ini digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, di mana mereka dengan sukarela berkontribusi kepada negara untuk pertumbuhan negara. Hal ini juga mencakup pelaporan surat pemberitahuan secara akurat (Nasiroh & Afiqoh, 2022:153). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tindakan memberikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat, menghitung dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan segera membayar pajak tanpa tekanan apa pun.

Memastikan kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena penerapan sistem self-assessment dalam sistem perpajakan Indonesia. Metode ini memberdayakan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan tanggung jawab mereka secara mandiri, sehingga menanamkan kepercayaan dalam prosesnya.

2.5 Pengetahuan Pajak

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang pajak, terbatasnya pemahaman tentang sistem perpajakan, dan buruknya opini publik tentang pajak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara

individu mengenai pembayaran pajak dan mendorong mereka untuk menahan diri untuk tidak melakukan penggelapan pajak, karena mereka percaya bahwa dana yang mereka kontribusikan dapat disalahgunakan oleh petugas yang berwenang (Safitri & Afiqoh, 2022:166).

Pengetahuan pajak mengacu pada informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang tepat terkait hak dan tanggung jawab mereka di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadyana, 2020:927). Penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Afiqoh, 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan berdampak pada kepatuhan.

2.6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, bertindak sebagai disinsentif untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:92). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk membuat wajib pajak jera agar tidak menyimpang dari norma dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sanksi pajak adalah untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tugasnya selama proses pelaksanaan (Nasiroh & Afiqoh, 2022:154).

Dalam lingkup peraturan perpajakan, terdapat dua kategori sanksi yang berbeda, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mengacu pada hukuman finansial yang dikenakan oleh pemerintah, biasanya dalam bentuk bunga dan biaya tambahan, untuk mengkompensasi kerugian yang terjadi. Sementara itu, sanksi pidana mengacu pada bentuk hukuman atau tekanan yang berfungsi sebagai langkah terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan, ada tiga kategori sanksi administrasi, yaitu denda, bunga,

dan kenaikan (Mardiasmo, 2016:63).

Penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Sandra, 2020:153) menunjukkan bahwa ada banyak bukti yang mendukung anggapan bahwa sanksi pajak dan tarif pajak memiliki dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penting untuk mengevaluasi dampak dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dan menentukan tindakan penegakan hukum yang tepat bagi mereka yang melanggar peraturan pajak (Zulma, 2020:290).

2.7 Tarif Pajak


Tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif, artinya ketika pendapatan yang diperoleh meningkat, maka proporsi tarif pajak yang akan dibayarkan juga meningkat (Mardiasmo, 2016:11). Tarif pajak terkait erat dengan peran regulasi perpajakan, yang merupakan kebijakan dan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perekonomian nasional. Oleh karena itu, tarif pajak ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang perpajakan.

Dalam pengertian perilaku terencana, pembayar pajak dapat memperoleh sikap terhadap kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan tertentu. Dengan memahami konsekuensi dari kegiatan mereka, apakah menguntungkan atau tidak, individu mengembangkan keinginan untuk bertindak. Ketika hasil positif meningkat, wajib pajak akan menjadi lebih cenderung untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka sesuai dengan tarif yang relevan. Tarif berdampak pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan tarif pajak yang lebih rendah (Fitria & Supriyono, 2019:48).

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengevaluasi tiga variabel yang berbeda: pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Variabel yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh faktor lain adalah kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah

contoh kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber: Data Penelitian, 2024)

2.9 Hipotesis

Dari gambar kerangka pemikiran diatas, dapat disusun hipotesis berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: Pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi keseluruhan terdiri dari 75.350 orang pribadi yang berkewajiban membayar pajak. Sampel terdiri dari 398 responden, dengan tingkat toleransi kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Oleh karena itu, jumlah sampel adalah 397,88, yang dibulatkan menjadi 398 responden. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017:82). Analisis data adalah proses memeriksa dan

menginterpretasikan data yang diterima dari responden atau sumber lain (Sugiyono, 2017:147). Penelitian ini menggunakan program SPSS 26 untuk analisis.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas



Gambar 2. Bell Shaped Curve
(Sumber: Data Penelitian, 2024)

Berdasarkan representasi visual tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi penelitian ini mengikuti pola distribusi normal, seperti yang ditunjukkan oleh kurva berbentuk lonceng.



Gambar 3. Probability Plot Satandardized
(Sumber: Data Penelitian, 2024)

Grafik yang disediakan menunjukkan bahwa adalah tepat untuk mengevaluasi persyaratan kurva angka residu terstandardisasi ketika titik-titik data mengelompok dan menunjukkan tren diagonal. Hasil ini memenuhi persyaratan normalitas, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara merata.

Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		398
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.85565332
Most Extreme Differences	Absolute	.032
	Positive	.020
	Negative	-.032
Test Statistic		.032
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber: Data Penelitian, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig. (nilai signifikansi untuk

uji Kolmogorov-Smirnov) lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05. Oleh

karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pengetahuan Pajak	.427	2.344
Sanksi Pajak	.471	2.123
Tarif Pajak	.475	2.103

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Data Penelitian, 2024)

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan tarif pajak (X3) memiliki nilai tolerance 0,427, 0,471 dan 0,475. Nilai

VIF sebesar 2,344, 2,123 dan 2,103. Disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF < 10.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.317	.428		5.417	.000
Pengetahuan Pajak	.008	.022	.028	.366	.714
Sanksi Pajak	-.064	.028	-.170	-2.338	.020
Tarif Pajak	.010	.033	.022	.310	.757

a. Dependent Variable: Abs_RES

(Sumber: Penelitian, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan tingkat yang signifikan, dengan pengetahuan pajak sebesar 0,714 dan tarif pajak sebesar 0,757, keduanya di atas ambang batas

0,05. Oleh karena itu, tidak terjadi heteroskedastisitas. Ketika denda pajak memiliki nilai 0,02 lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.

Table 5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.554	.689		3.710	.000
Pengetahuan Pajak	.229	.036	.350	6.340	.000
Sanksi Pajak	.310	.044	.367	6.986	.000

Tarif Pajak	.055	.053	.055	1.046	.296
-------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Data Penelitian, 2024)

Berdasarkan tabel diatas varian regresi menerapkan persamaan yaitu: $Y = 2,554 + 0,229X_1 + 0,310X_2 + 0,055X_3$

Penjelasan persamaan regresi yaitu:

1. Nilai konstanta sebesar 2,554 menandakan bahwa ketika variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,000, sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,000, dan tarif pajak (X3) sebesar 0,000, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,554.
2. Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,229, menunjukkan hubungan yang menguntungkan. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Konsekuensinya, ketika tingkat pengetahuan pajak meningkat, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk

setiap kenaikan satu unit pengetahuan pajak, terdapat kenaikan sebesar 0,229 dalam kepatuhan pajak.

3. Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X2) adalah 0,310, menunjukkan hubungan yang positif. Temuan ini menunjukkan korelasi langsung antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, ketika variabel sanksi pajak naik, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk setiap kenaikan satu unit sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,310.
4. Koefisien regresi untuk variabel tarif pajak (X3) sebesar 0,055 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,055.

Tabel 7. Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.554	.689		3.710	.000
Pengetahuan Pajak	.229	.036	.350	6.340	.000
Sanksi Pajak	.310	.044	.367	6.986	.000
Tarif Pajak	.055	.053	.055	1.046	.296

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2024

H1: Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 6,340 yang melebihi nilai t kritis sebesar 1,966 dari t tabel. Berdasarkan analisis statistik, nilai thitung sebesar 6,340 > 1,966, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan berpengaruh antara

pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 6,986, yang melebihi nilai t kritis 1,966 dari t tabel. Karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (yaitu 6,986 > 1,966) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Tarif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel tarif pajak (X3) memiliki nilai thitung sebesar 1,046 dan nilai ttabel

sebesar 1,966. Karena nilai thitung (1,046) < ttabel (1,966) dan nilai signifikansi (0,296) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial namun tidak signifikan secara statistik antara Tarif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 8. Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1305.101	3	435.034	125.382	.000 ^b
Residual	1367.049	394	3.470		
Total	2672.151	397			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

(Sumber: Data Penelitian, 2024)

H4: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fhitung sebesar= 125.382 dan Ftabel 2.63. Maka dapat disimpulkan jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu

125.382 > 2.63 dan nilai signifikan 0.000 < 0.05, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar= 6.340 > 1.966 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima hingga bisa mengetahui H1 pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak secara parsial. Alhasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kartikasari & Yadnyana, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,986, sedangkan nilai t kritis dari t tabel adalah 1,966. Dengan nilai thitung sebesar 6,986 >

1,966 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Terbukti bahwa H2 sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Setiyawati, 2023), yang mengindikasikan bahwa hukuman pajak memberikan dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan hukuman pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang lebih besar.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah 1,046, sedangkan nilai t kritis dari t tabel adalah 1,966. Karena nilai thitung (1,046) < ttabel (1,966) dan nilai signifikansi (0,296) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Penelitian yang dilakukan oleh (Toniarta & Merkusiwati, 2023) menemukan bahwa tarif pajak

memiliki pengaruh yang signifikan dan berarti terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif akan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk mendukung langkah-langkah terkait pelaporan pendapatan. Ketentuan tarif pajak yang rendah akan memberikan insentif kepada masyarakat untuk sepenuhnya mematuhi tanggung jawab pajak mereka.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 125,382 dan nilai Ftabel sebesar 2,63. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak secara bersama-sama jika Fhitung > Ftabel yaitu $125,382 > 2,63$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Konsisten dengan penelitian sebelumnya (Kamila et al., 2023) kepatuhan dipengaruhi oleh pengetahuan dan tarif pajak, (Putri, 2023) penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman wajib pajak. Pemahaman yang lebih baik tentang pajak membantu menghindari penipuan, kecurangan, dan perlakuan tidak adil dengan memperjelas sanksi yang akan diberikan atas ketidakpatuhan dan tarif pajak.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah diuji menggunakan SPSS maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pengetahuan pajak secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Tarif pajak secara parsial terdapat pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terdapat pengaruh

simultan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*.
- Kamila, A. C., Rossa, E., Manrejo, S., Nuryati, T., & Faeni, D. P. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce di Bekasi. *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*.
- Kartikasari, N., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (2016th ed.). Andi.
- Mujiyati, Sekarwangi, G. S., & Palupi, I. D. (2020). Taxpayer Compliance on Micro, Small and Medium Enterprises Individual Taxpayer in Surakarta. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan

- dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*.
- Putri, D. D. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization*.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*.
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem dan Motivasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*.
- Wahyuni, I., & Setiyawati, H. (2023). Individual Taxpayers Compliance Moderated By Taxpayers Awareness. *International Journal of Social Science and Business*.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*.